



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ROSIANAWATI SUBAGYO, Umur: 44 tahun Jenis kelamin: perempuan Agama: Katholik Pekerjaan: pedagang Alamat: Perumahan Bumi Arca Indah Raya No.18B Kelurahan Arcawinangun RT.002/RW.012 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Teddy Hartanto, S.H., M.H.**, 2. **Rico Darmawan BS, S.H.**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Teddy Hartanto & Rekan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman nomor 782 Purwokerto. Berdasarkan surat kuasa 17 September 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

ALI WIBOWO, Umur: 47 tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan: pedagang, Alamat: Perumahan Bumi Arca Indah Raya No.18B Kelurahan Arcawinangun RT.002/RW.012 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 29 Maret 2021 Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal 4 Februari 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Setelah membaca :

Surat gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 September 2020 dalam register Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 31/2003 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah suami isteri, pernikahannya dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik bernama Rm. Gerardus Widyo Soewondo, Msc. pada tanggal 8 Juni 2003 bertempat di Gereja Santo Yosep Purwokerto;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sehingga lahirlah 3 (tiga) anak sebagai buah perkawinannya, masing-masing bernama :
 - Patrisha Riko Wibowo, perempuan, dilahirkan tanggal 3-8-2007;
 - Sean Anthoni Wibowo, laki-laki, dilahirkan tanggal 7-7-2009;
 - Thomas Asher Wibowo, laki-laki, dilahirkan tanggal 20-8-2012;
3. Bahwa Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat berjalan harmonis sampai akhir hayat sebagaimana ikrar dalam pemberkatan perkawinan, namun dalam kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak seperti yang diharapkan, sebab sejak \pm 7 (tujuh) tahun lalu atau didalam tahun 2013 mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adanya ketidak harmonisan tersebut disebabkan Tergugat secara intens menunjukkan perasaannya secara negatif (emosi), misalkan mudah marah bahkan menjadi "pemarah" tanpa alasan atau sebab yang jelas;
4. Bahwa karena emosi Tergugat tersebut menyebabkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang menimbulkan perselisihan/pertengkaran dalam mengelola usaha bersama (perdagangan) dan hasil usaha (keuangan), adanya perselisihan/pertengkaran tersebut karena Tergugat menganggap Penggugat hanya sebagai orang yang membantu usahanya Tergugat/orang tua Penggugat dan dianggap tidak memiliki hak dari hasilnya, selain itu Tergugat sangat dominan terhadap anak-anak, sehingga Penggugat tidak memiliki keleluasaan untuk mengajak/pergi bersama anak-anak meskipun kepergiannya untuk diajak kerumah orang tua Penggugat sekalipun;
5. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut dalam posita 4, Penggugat merasa sudah tidak memiliki harga diri lagi dalam mengelola usaha bersama serta kedudukan dalam rumah tangga/keluarga, dan oleh karena alasan tersebut kemudian Penggugat merintis usaha sendiri sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak lagi mengelola usaha bersama, sehingga Penggugat maupun mengelola usaha sendiri-sendiri;
6. Bahwa sebagai akibat lain dari perselisihan/pertengkaran adalah keduanya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagai suami isteri (pisah ranjang) sejak \pm 1 (satu) tahun lalu atau diperkirakan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan dengan saat ini, meskipun masih bertempat tinggal yang sama;
7. Bahwa terhadap perselsihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali dilakukan upaya untuk merukunkan kembali dengan difasilitasi aktifis gereja namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f);

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas Penggugat, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksanya dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ali Wibowo) dengan Tergugat (Rosianawati Subagyo) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 8 Juni 2003 dengan Akta Perkawinan Nomor: 31/2003 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Negeri Purwokerto memiliki pendapat lain, mohon untuk diputuskan seadil-adilnya;

Surat jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini;

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 tidak keberatan benar adanya;

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2, Tergugat keberatan karena Penggugat tidak teliti/tidak cermat dan cenderung tergesa-gesa atau mungkin tidak tahu nama anaknya yang sebenarnya, sehingga terjadi kekeliruan dalam menulis nama anaknya, yaitu:

Anak pertama nama yang benar adalah Patrisha Reiko Wibowo;

Anak kedua nama yang benar adalah Sean Anthony Wibowo;

Aak ketiga yang benar adalah Alexander Thomas Asher Wibowo Yang lahir 30 agustus 2012;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 tidak benar, sehingga Tergugat menolak dengan tegas, karena yang membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat goyah, karena perbuatan Penggugat yang selingkuh dengan banyak wanita. Oleh karena itu, wajar apabila Tergugat marah sebagai seorang isteri yang mengetahui perbuatan suaminya (Penggugat) selingkuh dengan wanita lain. Justru Penggugat sebagai seorang kepala keluarga tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga, bahwa sejak tahun 2012, Penggugat tidak memberikan biaya anak-anak dan keperluan keluarga lainnya yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai Kepala Keluarga, salah satu sebab karena kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan Penggugat cenderung lepas tanggung jawab. Kalau ditanya cenderung marah-marah;

Bahwa dalil Pengugat poin 4 pada posita dalam gugatan Cerai, Tergugat menolak dengan Tegas. Pertengkaran yang terjadi karena Penggugat mempunyai wanita idaman lain dan berganti-ganti wanita. Penggugat tidak mau berubah, bahkan cenderung menyalahkan Tergugat. Bahkan Penggugat ogah-ogahan untuk menjemput anak di Sekolah dan Les. Penggugat sering menolak dengan berbagai macam alasan. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang anak-anak untuk bertemu keluarga Penggugat. bahkan setiap tahun, anak-anak selalu ikut perayaan Tahun baru Imlek di keluarga Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat poin 5, tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, karena:

- I. Ada upaya dari Penggugat untuk mematikan usaha Toko, seperti barang-barang dagangan vital yang habis tidak di order lagi, bahkan saat dibantu order oleh Tergugat, justru orderan tersebut dibatalkan oleh Penggugat tanpa alasan dan dilakukan terhadap beberapa supplier;
- II. Bahwa Penggugat tidak mau bertanggung jawab terhadap pinjaman dari orang tua Tergugat, sebesar 1 (satu) milyar rupiah untuk beli aset dan untuk berdagang, sejak tahun 2003 yang belum dikembalikan. Justru ada usaha untuk menghindar dari Penggugat dari utang kepada orang tua Tergugat tersebut;

Bahwa dalil Penggugat poin 6 tidak benar, Tergugat menolak dengan tegas. Meskipun Penggugat seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, Tergugat tetap melayani dan bersikap baik;

Bahwa posita poin 7 betul adanya tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ada niat dan usaha untuk berbuat jujur dan memperbaiki sikap dan perbuatannya, demi keharmornisan rumah tangga yang terjalin selama ini;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat sampaikan dalam Eksepsi. dalam pokok perkara (konvensi) secara mutatis muntadis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat pada 8 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyumas;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat setelah menikah meminjam uang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat, yaitu:

Pada awal pernikahan tahun 2003 meminjam sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk membeli aset dan sebagian untuk usaha, serta pada 5 september 2008 meminjam lagi senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk;

- bahwa pada Januari 2005, membeli 2 (dua) bidang rumah di Perumahan Bumi Arca Indah Purwokerto, Kelurahan Arca Winangun, Kec. Purwokerto Timur, Kab. banyumas; yaitu:

Rumah yang terletak di Blok Raya No 18b, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00331, seluas 180 m2 atas nama Ali Wibowo sebesar Rp194.185.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan;

Rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 02384, yang sebelumnya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan no. 00332 atas nama Ali Wibowo seluas 180 m2, yang terletak di Perumahan Bumi Arca Indah No. 19b seharga Rp 121.310.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Harga kedua bidang rumah tersebut sekarang sekitar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Kedua sertipikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

- Pada tahun 2009, membeli sebidang tanah di wiradadi, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas atas nama Ali Wibowo sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Harga sekarang sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Sertipikat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

- Dan sisanya untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang sewa ruko yang disewakan selama 5 (lima) tahun kepada Alfa Mart pada 6 Juni Tahun 2017 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya dibagi 2, masing-masing Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal *21 Januari* Tahun *2019* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang ke Bank. Panin Purwokerto sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan jaminan sertipikat milik Penggugat Rekonvensi (Pemberian Orang tua Penggugat Rekonvensi), yaitu Sertipikat Hak Milik No. 01986 Atas nama Rosianawati Soebagio yang sampai sekarang belum dibayar dan bahkan sampai saat ini bunga pinjaman tersebut ditanggung/dibayar oleh Penggugat Rekonvensi

Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, pada awalnya perkawinan Tergugat Rekonvensi masih bertanggung jawab terhadap biaya-biaya anak-anak, tetapi sejak September Tahun 2012, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya-biaya kepada anak-anak dan keperluan keluarga lainnya, yang setiap bulan sebesar Rp 16.970.000,00 (enam belas sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan, yaitu dengan perincian:

Untuk biaya anak, per bulan;

- 1) Uang sekolah 3 (tiga) anak, dengan perincian :

Patrisha Reiko Wibowosebesar Rp 550.000,00;

Sean Anthony Wibowo sebesar Rp 400.000,00;

Alexander Thomas Asher Wibowo sebesar Rp 340.000,00;

Total Uang sekolah anak per bulan sebesar Rp 1.290.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- 2) Uang saku anak setiap bulan, masing-masing;

- Anak pertama sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Anak kedua sebesar Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah);

- Anak ketiga sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Total Uang saku anak per bulan sebesar Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 3) Susu untuk anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 4) Pembantu rumah tangga sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 5) Bensin antar jemput anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 6) Uang makan anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 7) Kursus bahasa Inggris 2 anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Les Kusus Mata Pelajaran 3 anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 9) Les seni Lukis 3 anak sebanyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 10) Les Skating 3 anak sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 11) Les Biola 1 anak sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 12) Les Ukulele 1 anak sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Lain-lain untuk keperluan keluarga lainnya berupa:

- 1) Membayar Listrik per bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Membayar Air (PDAM) perbulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Membeli Gas per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4) Membayar Speedy/internet perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dihitung sampai dengan bulan September atau sejumlah 96 (sembilan puluh enam) bulan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi biaya anak-anak dan keperluan keluarga lainnya, yaitu $96 \times \text{Rp } 16.970.000,00$ (enam belas Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp 1.629.120.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari terutama untuk biaya anak-anak sampai harus pinjam ke saudara-saudara dan orang tua Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban sebagai Kepala Rumah tangga, berupa :

- Memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- membayar utang kepada Bank Panin Purwokerto sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Menyerahkan sebagian uang sewa ruko yang disewakan selama 5 (lima) tahun oleh Alfa Mart sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi 2, yaitu Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Memberikan biaya anak-anak dan keperluan keluarga lainnya yang lalu yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 96 (sembilan puluh enam) bulan, dari September 2012 sampai dengan September 2020, yaitu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 16.970.000,00 (enam belas Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp 1.629.120.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa:

Rumah yang terletak di Blok Raya No 18b, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00331, seluas 180 m2 atas nama Ali Wibowo;

Rumah dengan Sertipikat Hak Milik No.02384, yang sebelumnya berupa sertifikat Hak Guna Bangunan no. 00332 atas nama Ali Wibowo seluas 180 m2, yang terletak di Perumahan Bumi Arca Indah No. 19b;

Pada tahun 2009, membeli sebidang tanah di Wiradadi atas nama Ali Wibowo;

Bahwa kedua rumah dan tanah tersebut di atas adalah harta gono gini;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat Hak Guna Banngunan No. 00331 dan Sertipikat Hak Milik No. 02384 serta sertifikat tanah yang terletak di Wiradadi. atas nama Ali Wibowo untuk selanjutnya dibagi 2 (dua);

3.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi menghormati dan mengakui hak bagian dari Tergugat Rekonvensi namun karena tanah tersebut terletak dalam 2 (dua) hamparan yang tidak mungkin dibagi-bagi secara natura dan dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah menguasai serta perbuatan Tergugat yang tidak setuju tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada anak-anaknya maka hal tersebut jelas mengalangi Penggugat Rekonvensi untuk memanfaatkan hak bagiannya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan untuk dapat melakukan pembagian yang tidak merugikan pihak manapun juga baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, dan apabila pembagian secara natura tidak memungkinkan maka Penggugat Rekonvensi mohon dilakukan pembagian secara in natura yaitu tanah dijual dengan bantuan Pengadilan yang kemudian uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi diantara Penggugt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai hak dan bagian masing-masing yaitu masing-masing berhak atas 1/2 bagian;

4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai membayar utang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibagi 2, atau masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi 2, masing-masing sebesar Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai membayar utang kepada Bank Panin Purwokerto sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibagi 2, atau masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang kepada Bank Panin sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibagi 2, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai membayar bunga utang kepada Bank Panin yang setiap bulannya 1 (satu) % x sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi 2, sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga utang kepada bank Panin Purwokerto sebesar 1 (satu) % dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi 2, sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) sejak September 2012 sampai dengan utang pokok dilunasi;
10. Menyatakan hukumnya, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang sewa dari Alfa Mart, yang padahal sebagian milik Penggugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh dari uang sewa Alfa Mart atau sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
12. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan biaya anak-anak dan keperluan keluarga lainnya yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi sejak menikah, yaitu sejak 1 September 2012 sampai dengan bulan September 2020, setiap bulannya sebesar Rp 16.970.000,00 (enam belas Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sejumlah 96 (sembilan puluh enam) bulan x Rp 16.970.000,00 (enam belas Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.629.120.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang belum diberikan, yaitu sebesar Rp 1.629.120.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya yang lalu untuk anak-anak dan keperluan keluarga lainnya, yaitu sejak 1 September 2012, kalau dihitung sampai dengan bulan September 2020 sebesar setiap bulannya atau sejumlah 96 (sembilan puluh enam bulan x Rp 16.970.000,00 (enam belas Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp 1.629.120.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya anak-anak dan keperluan keluarganya, yaitu sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan anak-anak mencapai usia dewasa atau usia cakap adalah usia 21 tahun, setiap bulan sebesar Rp 17.220.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); dengan catatan sebagai berikut:
 - Patrisha Reiko Wibowo, sekarang berusia 13 tahun;
 - Sean Anthony Wibowo sekarang berusia 11 tahun;
 - Alexander Thomas Asher Wibowo sekarang berusia 9 tahun.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Februari 2021 Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kovensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ali Wibowo) dengan Tergugat (Rosianawati Subagyo) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 8 Juni 2003 dengan Akta Perkawinan Nomor : 31/2003 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah)

Akte permohonan banding Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. Tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh Supriyatin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal 4 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 18 Februari 2021 Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt ;

Memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 12 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2021;

Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 16 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Maret 2021;

Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah di terimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa menolak dengan tegas Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pembanding semula Tergugat tidak menjawab bukan berarti membenarkan, tetapi justru menolak dengan tegas;
- Pembanding juga meniolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, karena tidak sesuai dengan fakta, karena penyebab utama perselisihan, Terbanding berselingkuh dengan wanita lain dan menghambur-hamburkan uang untuk foya-foya dan mengabaikan kewajiban sebagai kepala Keluarga;

Dalam Rekonvensi :

- Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, karena janggal dan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Hukum Acara Perdata yang berlaku (Pasal 132b ayat (1) HIR); Oleh karena itu Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pembanding karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut telah bersikap obyektif, adil serta tidak memihak siapapun dan sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena didasari dengan pertimbangan tentang hukumnya yang tepat, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat. Dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal 4 Februari 2021 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam memori bandingnya, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semuanya telah/sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi adalah hutang piutang ada kaitannya dengan fihak ke tiga, maka tidak dapat disatukan dengan gugatan perceraian dan gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah atau tersendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu gugatan, jawaban, berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal 4 Februari 2021, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal 4 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal 4 Februari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 142/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan

Mengingat, Pasal 1238, 1243, 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam Herzien Inlandsch Regelement jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pwt. tanggal 4 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut
1. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami Junilawati Harahap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H.,M.H., dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Edy Subroto, S.H. M.H.,

Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd
Hadipitono ,S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)